

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL TAHUN 2022**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Ulya Balkis Izza

1902016105

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Ulya Balkis Izza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulya Balkis Izza

NIM : 1902016105

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wasaalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Dr.H.Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660471991031004

Semarang, 8 Juni 2023
Pembimbing II,



Muhammad Syarif Hidayat, L.c., M.A.
NIP. 198811162019031009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ulya Balkis Izza
NIM : 1902016105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2022"

Telah di munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 23 Juni 2023.

Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 18 Juni 2023

Ketua Sidang

Maria Anna Murvani, SH.,M.H.
NIP. 196206011993032001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji 1

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Penguji 2

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



Pembimbing II

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

وابن ماجه

”Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, merawat, mendidik, memberikan kasih sayang dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu diberikan panjang umur dan diberikan rizki yang berkah dan manfaat.
2. Kepada kakak dan adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi dapat pengerjaan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar Bani Jaelani terutama kepada tante-tante saya yang senantiasa memberikan dorongan untuk menyelesaikan kuliah pada tepat waktu.
4. Sahabat-sahabat saya di bangku kuliah Titin Sefi, Khotimatunnisa, Syufyan Ar-rifki, Fauziah Rohmi yang selalu menghibur dan selalu menemani dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Hisyam Bagas yang selalu menemani dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir dan yang senantiasa menjadi support system dalam perjalanan perkuliahan ini.
6. Kepada teman-teman KKN R Posko 30 Gunung Tumpeng (Yu Nafa, Yu Lilis dan teman lainnya yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu) yang selalu memberi masukan mengenai penulisan skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulya Balkis Izza

NIM : 1902016105

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022)**

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023



Ulya Balkis Izza
NIM. 1902016105

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik dibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni`matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
ِ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
ُ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
أو (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas'a</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	فروض	<i>Furud</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al- Qur'an</i>

2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>
----	---	-------	------------------

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Rendahnya perekonomian keluarga yang menyebabkan para wanita memutuskan untuk bekerja ke luar negeri guna memperbaiki perekonomian keluarga. Tetapi, dengan keberangkatan seorang menjadi TKW ini juga mendatangkan problematika dalam rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian. Berdasarkan fakta di lapangan mengenai perceraian Tenaga Kerja Wanita yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 berjumlah 159 perkara. Selanjutnya mengenai perceraian pada tahun 2022 ini mencapai 2.359 perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 Perkara. Dengan tingginya angka perceraian menarik untuk diteliti terkait dengan alasan perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.

Dalam menggali suatu informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini informan yang dijadikan sumber primer adalah Hakim, Panitera dan orang yang bersangkutan atau keluarga penggugat. Sumber data sekunder meliputi al-qur'an, Hadist, KHI, Undang-Undang dan sebagainya. Sedangkan sumber tersier ini merupakan sumber yang diambil dari beberapa situs yang ada di internet dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai alasan perceraian yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan agama tahun 2022 ini diantaranya adalah suami lalai dalam pemberian nafkah/ ekonomi, perselingkuhan (adanya orang ketiga), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan dengan beberapa putusan yang diambil oleh penulis, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian TKW ini sudah sesuai berdasarkan alasan dari penggugat yang telah tercantum dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Perceraian, Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

The low family economy causes women to decide to work abroad in order to improve the family economy. However, the departure of a person to become a migrant worker also creates problems in the household which eventually leads to divorce. Based on the facts on the ground regarding the divorce of female workers that occurred at the Kendal Religious Court in 2022, there were 159 cases. Furthermore, regarding divorce in 2022, there are 2,359 cases that have been decided by the Kendal Religious Court with the provisions of divorce divorce totaling 556 cases, divorce lawsuits totaling 1,803 cases. With the high number of divorces, it is interesting to study related to the reasons for the divorce of TKW at the Kendal Religious Court in 2022 and regarding the considerations of judges in deciding on the divorce of TKW at the Kendal Religious Court in 2022.

In digging up some information in this study the authors used a type of field research (Field Research) or empirical juridical research and used a qualitative approach. In this study, the informants used as primary sources were judges, clerks and the person concerned or the plaintiff's family. Secondary data sources include the Koran, Hadith, KHI, laws and so on. While tertiary sources are sources taken from several sites on the internet and so on.

The results of the research conducted by the author regarding the reasons for divorce carried out by female workers (TKW) at the religious court in 2022 include husbands being negligent in providing a living/economy, infidelity (the presence of a third person), domestic violence (domestic violence) and disputes and quarrels. Meanwhile, with several decisions taken by the author, the judge's considerations in deciding the TKW divorce case were appropriate based on the plaintiff's reasons listed in article 39 of Law Number 1 of 1974, article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 and 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and with applicable regulations.

Keywords: *Divorce, Women Labor (TKW), Judge's Consideration.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Sastra satu (S 1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan selesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat

berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

2. Bapak Muhammad Syarif Hidayat, L.c.,M.A. Selaku pembimbing II dan wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Drs. Amar Hujantoro, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, Bapak Drs. H. Muh. Abdul Aziz, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal serta sebagai pembimbing penulis ketika melakukan penelitian dan memberikan jawaban dari wawancara penulis serta Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos.,S.H selaku

panitera muda Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan semua data yang dibutuhkan oleh penulis.

7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepaga segenap keluarga penulis. Kepada kedua orang tua saya Bapak Halimi dan Ibu Sri Wahyuni, kepada kakak saya Mahbub Maulana Ibrahim dan kakak ipar saya Siswati serta adik-adik saya Shofiyana Zahra Kamilah dan Shofiyani Zahra Kamilah yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumabangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih erdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal
a'alamin...

Semarang, 29 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulya Balkis Izza', with a stylized flourish at the end.

Ulya Balkis Izza

NIM: 1902016105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A... Latar Balakang	1
B... Rumusan Masalah.....	6
C... Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D... Telaah Pustaka.....	7
E... Metode Penelitian.....	7
F... Sistematika Penulisan.....	12
G... Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TENAGA KERJA WANITA (TKW).....	18
A... Perceraian.....	18
1.... Pengertian Perceraian.....	18
2.... Dasar Hukum Perceraian.....	20
3.... Macam-Macam Perceraian.....	25

4.... Pendapat Ulama Tentang Perceraian.....	31
5.... Alasan-Alasan Perceraian.....	31
B... Tenaga Kerja Wanita.....	33
1.... Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	33
2.... Dampak Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	34
3.... Tinjauan Hukum Islam tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	37
C... Pertimbangan Hakim.....	39
1.... Pengertian Pertimbangan Hakim.....	39
2.... Jenis-jenis Putusan Hakim.....	40
3.... Proses Pertimbangan Hakim.....	41

**BAB III PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL..... 43**

A... Putusan Perceraian Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022 dan Pertimbangan Hakim.....	43
1.... Data Perceraian Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022	44
2.... Data Perceraian (Cerai Gugat) Tenaga Kerja Wanita Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022.....	47
B... Perceraian Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.....	48
C... Pertimbangan Hakim.....	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA**

PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....	68
A... Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama pada tahun 2022	68
B... Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal.....	81
BAB V PENUTUP.....	97
A... KESIMPULAN.....	97
B... SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkawinan setiap orang menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kehidupan rumah tangga merupakan suatu perjalanan hidup ibarat roda yang berputar, adakalanya kehidupan rumah tangga begitu harmonis namun juga terkadang mengalami fase ketidakcocokan antara pasangan suami dan istri¹. Namun, tidak semua orang bisa mencapai sebuah keluarga yang didambakan, hal ini dikarenakan adanya perceraian. Dalam suatu perceraian terdapat tiga jenis yang tertera di dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Perceraian telah menjadi badai yang sangat dahsyat di masyarakat.

Perceraian merupakan solusi atau sebuah pintu darurat jika hubungan antara suami dan istri tidak bisa dipertahankan lagi². Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pasal 113

¹ Taufiqurohman, Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo, (Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 Nomor 1, 2021), hal. 115.

² Assad Al Faruq, *Fenomena Perceraian Oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Tesis : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) hal. 1.

disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya 1. Kematian 2. Perceraian 3. Putusan Pengadilan³.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan perkawinan ketika kedua belah pihak tidak ingin melanjutkan kehidupan dalam sebuah pernikahan⁴. Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39⁵ ayat 2 secara khusus jika ingin bercerai harus ada alasan yang cukup yaitu antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi”.

Islam memperbolehkan talak atau cerai, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Namun, perceraian termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi. Hal ini mengandung arti bahwa perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu dapat dilihat dalam hadistnya Ibnu umar. Menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dikatakan Rasulullah saw bersabda:

³ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifani, Dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Perkawinan”, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* : Vol.3, No.2. Juli-Desember 2019),hal.330.

⁴ Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang, (*Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol.1, No.1, Juni 2016), Hal.54.

⁵ Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana,2018),hal.182.

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن
ماجه

Artinya :”Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁶.

Dalam pemaparan hadits diatas dimana perceraian itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah, tujuan dari perceraian itu sendiri adalah agar kedua belah pihak tidak degan mudah untuk melakukan perceraian dari setiap masalah yang berdatangan dalam rumah tangganya. Karena akan menimbulkan banyak dampak yang terjadi mengenai perceraian atau putusnya suatu perkawinan.

Pengadilan Agama Kendal yang beralamat Jl. Soekarno-Hatta No.KM. 4, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371. Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai perceraian Tenaga Kerja Wanita yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 berjumlah 159 perkara. Selanjutnya mengenai perceraian pada tahun 2022 ini mencapai 2.359 perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 Perkara⁷.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, Cet ke-62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013).

⁷ Sumber Data diambil dari berkas perkara putusan perceraian pada tahun 2022 pada hari senin tanggal 3 April 2023, di Pengadilan Agama Kendal.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau disebut juga dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan sebutan untuk warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan gaji / upah dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang lowlife (kehidupan yang rendah). Faktanya TKI / TKW sering dikonotasikan sebagai pekerja kasar karena program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Menjadi TKI/TKW bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan tahapan demi tahapan untuk bisa bekerja diluar negeri dengan berbagai perbedaan budaya yang ada didalamnya. Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2014 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan calon tenaga kerja Indonesia atau disebut dengan TKW/TKW adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.⁸

Dengan kepergian istri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita menyebabkan istri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hal tersebut berdampak bagi keharmonisan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perceraian. Keputusan seorang perempuan untuk pergi bekerja ke

⁸ Nurinawati, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Cidulang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka*, (Universitas Pendidikan Indonesia : Repository.upi.edu, 2017).,hal 9.

luar negeri tentunya ada faktor yang melatarbelakanginya. Kemudian banyak pasangan yang karena desakan ekonomi mengajukan permohonan perceraian, keputusan perempuan bekerja ke luar negeri tentunya menjadikan mapan secara finansial dan penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya, dan ini sangat mudah dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan perceraian⁹.

Selain itu ada pula posisi istri yang dirugikan, dimana suaminya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab rumah tangganya hanya memanfaatkan istrinya yang sedang bekerja untuk keperluan pribadinya sendiri. Dan jika melihat kondisi suami dan istri yang saling berjauhan tidak menutup kemungkinan akan terjadi miskomunikasi dan menimbulkan kecurigaan antar kedua belah pihak. Baik dari pihak istri maupun dari pihak suami yaitu kecurigaan mengenai perselingkuhan dan itu merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.

Adapun menurut hukum islam menjadi tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja diluar negeri hukumnya haram, berdasarkan (dua) alasan utama :

- a. Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri tanpa disertai mahram.

⁹ Intan Halpalina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadama

- b. Menjadi TKW haram dilihat dari segi lain, yaitu keberadaan TKW telah menjadi perantara munculnya berbagai hal yang diharamkan oleh syara’.

Semakin tingginya perceraian yang diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) perlu dijadikan kajian yang mendalam terkait analisis hukum islam mengenai alasan Perceraian dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal. Dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2022?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2022
2. Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan secara praktis:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah yang ada di Pengadilan Agama Kendal tentang perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW).

b. Secara Praktis

Semoga dalam penulisan skripsi ini bisa menjadi manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat atau bagi penulis sendiri atas pengetahuan yang sebegini kecil dipaparkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mahasiswa atau siapapun yang melakukan penelitian yang serupa dan menjadi sebagian salah satu sumber rujukan bagi siapapun yang membutuhkannya terutama bagi sesama Jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka dalam penelitian ini agar seorang peneliti dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukannya. Telaah pustaka juga bertujuan untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian,

mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, dan menunjang perumusan permasalahan¹⁰.

1. Tesis yang ditulis oleh Assad Al Faruq dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022 dengan judul “Fenomena Perceraian Oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dari Luar Negeri Di Pengadilan Agama Pendopo”. Dari hasil penulisan tesis ini bahwa penelitian ini mendalami kasus perceraian khususnya oleh para tenaga kerja wanita yang bekerja diluar negeri di Pengadilan Agama Pendopo tentang dampak perceraian tenaga kerja wanita terhadap keluarga serta dampak terhadap anak pasca perceraian oleh tenaga kerja wanita dari luar negeri¹¹.

2. Skripsi yang ditulis oleh Susanti dengan judul “FAKTOR CERAI GUGAT MANTAN TENAGA KERJA WANITA (Studi pada Mantan Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perceraian terjadi pada buruh migran dan pendorong menjadi buruh migran di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesetaraan gender, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Setelah dilakukan penelitian bahwa faktor utama

¹⁰ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RAJAWALI PRES, 2018).

¹¹ Assad Al Faruq, “Fenomena Perceraian oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo”, (Tesis; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022).

yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh migran adalah faktor ekonomi dan faktor suami tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan beberapa alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian dapat berlangsung di pengadilan yaitu pelanggaran terhadap taklik talak, perselisihan dan pertengkaran yang tidak henti-henti, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.¹²

3. Jurnal yang ditulis oleh Hadi Susanto dengan judul “ Faktor penyebab Perceraian TKW DI Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” Vol.10, No.1, Juni 2021. Dari hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi atau keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab, dan faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan faktor ketidak-setiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. (2) Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain: (a) Hubungan keluarga yang bercerai mengalami perpecahan. (b) Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya. (c) Anak-

¹² Susanti, “ Faktor Cerai Gugat Mantan Tenaga Kerja Wanita (Studi pada mantan tenaga Kerja Wanita di Desa BUmi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi IAIN Metro Lampung, 2019.

anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Kata Kunci: Perceraian, Tenaga Kerja Wanita (TKW).¹³

4. Jurnal yang ditulis oleh Sulthon Miladiyanto dari Universitas Kanjuruhan Malang Vol.1, No.1, Juni 2016 dengan judul “Pengaruh Profesi tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang”. Dari hasil penelitian pada jurnal ini adalah Tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Resti Yuhanita dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dari hasil penelitian pada skripsi ini

¹³ Hadi Susanto, Faktor Penyebab Perceraian TKW Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1, Juni 2021).

¹⁴ Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Profesi tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKI) terhadap tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang”, (*Jurnal Moral Kemasyarakatan*: Vol.1, No.1, Juni 2016).

menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian dikalangan TKW di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya komunikasi antar pasangan, faktor dari suami yang tidak bertanggungjawab, faktor budaya dan faktor lingkungan. Faktor utama dari keempat faktor tersebut adalah faktor ekonomi dan keluarga komunikasi antar pasangan yang menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak hingga memutuskan untuk bercerai. Perceraian ini menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak sehingga mereka menjadi tidak dekat dari salah satu orang tua.¹⁵

Adapun titik temu tantang kajian pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Tenaga Kerja Wanita. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan adapula perbedaan lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Sumber data ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera.

F. Metode Penelitian

¹⁵ Resti Yuhanita, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019).

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan sebagai objek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang berhubungan. Penggunaan metode pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yuridis empiris, penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang digunakan penulis dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung mengenai pemberlakuan hukum normatif pada setiap peristiwa yang terjadi.¹⁶ Kegiatan penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengambil 5 (lima) sampel putusan cerai gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memahami fenomena dalam konteks dunia nyata melalui penggunaan wawancara dan observasi. Disini penulis akan mendeskripsikan terkait perceraian (cerai gugat) yang diajukan oleh istri Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.

2. Sumber Data

¹⁶ Lexy Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT Remaja Roska Karya,2000),hal.40.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah subyek dari mana dapat diperoleh. Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat untuk mencari informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari peneliti. Baik dari perundang-undangan, putusan-putusa hakim dan catatan-catatan resmi.¹⁷ Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara dengan hakim, dokumen perkara perceraian di tahun 2022 dari panitera Pengadilan Agama Kendal dan dengan penggugat atau keluarga dari penggugat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil oleh penulis untuk dijadikan bahan referensi seperti buku-buku ilmiah, hasil peneliti, karangan ilmiah dan lain sebagainya.¹⁸ Sumber data sekunder pada penulisan skripsi ini adalah mencakup studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang

¹⁷ Sorjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, cet ke-3, (Jakarta: UI Press,1986),hlm.201.

¹⁸ Lexy Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT Remaja Roska Karya,2000),hal.40.

bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku literatur, Yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas oleh penulis.

c. Sumber Data Tersier

data tersier ini adalah sumber yang berasal dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diambil dari beberapa situs yang ada di internet dan sumber lainnya.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau Interview yang dilakukan di Pengadilan Agama Kendal.

a. Metode Interview (wawancara)

Metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan¹⁹.

¹⁹ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007),hlm.63.

Disini penulis mewawancarai seorang Hakim, Panitera, dan penggugat atau keluarga penggugat.

b. Metode Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumendokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut²⁰. Metode ini digunakan khususnya dalam, memperoleh tentang data-data perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptip kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berifikir Induktif. Cara berifikir induktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulannya yang berlaku umum dan yang mempunyai sifat khusus²¹.

G. Sistematika Penelitian

²⁰ Cholid Naruko, *Ibid*,220.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri,2004),hlm.128.

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap -tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yaitu yang menyajikan karya atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERCERAIAN, TENAGA KERJA WANITA (TKW) DAN PERTIMBANGAN HAKIM

Bab ini menguraikan tentang landasan teori Dalam landasan ini adapun hal yang dibahas mengenai tinjauan perceraian, tinjauan mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan tinjauan mengenai pertimbangan hakim.

BAB III : PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Bab ini menguraikan tentang data putusan perceraian dari bulan januari-desember 2022, data perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada tahun 2022 dan pertimbangan hakim.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Bab ini berisi analisis mengenai analisis hukum islam terhadap alasan terjadinya perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 dan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Pengadilan Agama Kendal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman penulis, kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil dari rumusan masalah, dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis agar bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talak yang berarti “membuka ikatan atau membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqh yang disebut dengan furqah yang artinya “bercerai” lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian antara suami dan istri”. Kata talak dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang dijatuhkan oleh dirinya sendiri atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti khusus yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”¹.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat sebab terjadinya suatu perceraian yaitu karena :

- a. Kematian
- b. Percerain

¹ Muhammad Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),16,17.

c. Dan atas keputusan pengadilan².

Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan suami dan istri untuk memutus suatu hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya suatu ikatan perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri³.

Perceraian dalam arti luas bisa diartikan sebagai putusannya hubungan suami dan istri dengan sebab tertentu atau perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi perkawinannya. Seperti suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istrinya, tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dalam

² Abdul hadi, *Fiqh Pernikahan* (Mranggen : Pustaka Amanah Kendal, Cet.1, 2017),155.

³ Muhammad Syaifuddin Dkk, *Op Cit*, 15.

waktu yang lama, dan melakukan KDRT atau memperlakukan suatu hal yang kasar terhadap istri dengan tidak baik sehingga istri menuntut cerai kepada suami. Selain itu, terdapat juga perbedaan pendapat yang tidak bisa diselaraskan lagi oleh suami dan istri sehingga menimbulkan perceraian sebagai solusi akhir. Menurut hukum islam perceraian disebutkan dalam bahasa arab yaitu *Talaq* yang artinya melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah perceraian ini dapat diartikan sebagai lepasnya suatu ikatan pernikahan dengan kata-kata *talak* seperti “aku talak engkau”. Dengan ucapan ini maka putuslah sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut⁴.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal perceraian atau bisa juga disebut dengan talak, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa perceraian atau talak itu terlarang kecuali bila disertai dengan alasan yang benar. Karena talak itu dekat dengan *kufur* yang artinya ingkar, menolak, merusak terhadap nikmat Allah. Sedangkan sebuah pernikahan itu adalah salah satu nikmat Allah dan maka dari itu, kufur terhadap Allah itu adalah haram. Tidak diperbolehkan untuk bercerai kecuali karena darurat. Yang dimaksud darurat ini bahwa darurat yang memperbolehkan

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, Cet.1,2016),87.

perceraian apabila suami meragukan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta diantara keduanya serta berlanjutnya sebuah konflik rumah tangga yang akhirnya membawa kepada kemudhorotan antara keduanya.⁵

Dalam islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah sangat membencinya, yang artinya perceraian itu pilihan terakhir bagi pasangan suami dan istri ketika tidak ada lagi jalan keluarnya. Allah berfirman dalam Qs. Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi⁶:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya:”Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar ,maha mengetahui.”

Masalah perceraian dalam agama islam telah diatur dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa Hadis Nabi sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

a. Al-Qur’an

1) Qs. Al-Baqarah Ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000),158.

⁶ Fia Afifah , <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam> (Diakses Pada Tanggal 01 April 2023 Pukul 01.27 WIB).

مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik (*ma'ruf*) atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula (*ma'ruf*). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-kitab dan Al-Hikmah (*As-Sunnah*). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah:231).

2) Qs. Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَكْحَنَ أزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ
يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (*para wali*) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara keduanya dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah:232).

3) Qs. At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
 لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S. At-Thalaq:1).

b. Hadist

Dari beberapa ayat Al-Qur’an di atas, permasalahan talak juga didasarkan pada hadis Nabi.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال

الى الله الطلاق . رواه ابو داود وابن
ماجه, وصححه الحاكم

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rosulukkan SAW telah bersabda (Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak). H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.*⁷

Jika ikatan antara suami dan istri kokoh, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Dalam setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya adalah perbuatan yang dibenci oleh islam, karena hal tersebut dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri⁸.

Terdapat 4 hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami. Dalam hal tersebut istri berhak menuntut talak dari suami dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terombang-ambing ibarat

⁷ Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Mughrom*, (Surabaya: Darul Ilmi), 223.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1980), 7.

orang yang digantung, yaitu tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.

- b. Hukum talak menjadi sunnah apabila istri sudah rusak moralnya yaitu berbuat zina ataupun melanggar larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam agama seperti meninggalkan sholat, puasa dan sebagainya yang dianjurkan dalam islam.
 - c. Hukum talak menjadi mubah apabila karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami yang menyebabkan suami menderita lantaran tingkah laku seorang istri, dan suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
 - d. Hukum talak menjadi haram apabila suami berperilaku menyimpang, baik dari bekas istrinya ataupun dengan wanita lain (bisa dikatakan selingkuh). Dengan hal tersebut suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan yang haram.
3. Macam-macam Perceraian
- a. Cerai Talak (Perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri)
Jenis perceraian ini terbagi menjadi 5 yaitu:

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa perlu melakukan akad baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan talak dua raj'i, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa iddah. Adapun jika masa iddah telah selesai maka talak raj'i berbalik hukumnya menjadi seperti talak ba'in dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah selesai masa iddah kecuali dengan akad baru.⁹

2) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi peluang rujuk bagi bekas suami terhadap mantan istrinya. Dan untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya maka mantan suami harus melakukan akad baru terhadap istrinya yang memenuhi syarat dan

⁹ Rifqi Qowiyul Imam, Joni, *Talak Raj'I dan talak Ba'in dalam Kajian Fiqih*, (Artikel: <https://www.pa-kudus.go.id/pdf/2022/ARTIKEL/15-Talak%20Bain%20dan%20Talak%20Raj'i%20Dalam%20Kajian%20Fiqih.pdf>)

rukun perkawian¹⁰. Talak ba'in terbagi menjadi 2 yaitu:

a) Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra atau talak bain kecil adalah talak satu atau talak dua yang disertai dengan pembayaran iwadh dari pihak isteri, kecuali dengan pernikahan yang baru, begitu juga bagi suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum pernah dicampuri, maka tidak boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya kecuali dengan pernikahan yang baru.

b) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra atau talak besar adalah jatuhnya talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, talak ini tidak boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya kecuali apabila mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain atau yang disebut dengan muhalil (nikah yang

¹⁰ Fadhilatul Maulida, *Nafkah Iddah Akibat Talak B'in Dalam Perspektif Keadilan gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)*, (Jurnal Hukum Islam: IAIN Bukittinggi Vol.03, No.02, 2018),116.

dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali) dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah bercerai dan telah habis masa iddahanya, maka barulah mantan isterinya tersebut dapat menikah lagi dengan suaminya yang terdahulu.¹¹

3) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, yang mana talak tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at agama islam, yaitu talak yang dijatuhkan suami dimana istri yang di taak tidak sedang dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, di mana pada waktu suci tersebut belum *didukhul* atau dicampuri oleh suaminya.¹²

4) Talak Bid'i

Talak bid'I adalah talak yang bertentangan dengan ketentuan syari'at. Yang termasuk talak bid'I adalah ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, atau pada saat suci namun ia telah dicampuri oleh suaminya. Talak semacam ini termasuk talak

¹¹ Dhevi Nayasari, Pelaksanaan Rujuk pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, (*Jurnal Independent Volume.2, Nomor.1,2014*),78-79.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (bandung: Pustaka Setia,2000),160.

bid'I karena telah menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu penjatuhan talak ketika istri sedang haid.¹³

5) Ta'lik Talak

Ta'lik talak berasal dari dua kata yaitu ta'lik dan talak, dari segi bahasa ta'lik berasal dari kata علق yang mempunyai arti *Menggantungkan*. Sedangkan kata talak berasal dari bahasa arab yaitu طلق yang artinya *Melepaskan atau meninggalkan*. Sedangkan menurut istilah ta'lik talaq adalah suatu bentuk perjanjian dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Dalam Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 1 poin (e) menyebutkan bahwa ta'lik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁴

¹³ Ahmadi, Pemahaman Hakim Tentang talak Bid'I dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang, (*Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.II, Nomor.II,2016),53.

¹⁴ Rusdyana Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare:IAIN Nusantara Parepare Press,2020) ,39.

- b. Cerai Gugat (Perceraian yang dijatuhkan oleh istri kepada suami)

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri untuk menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).¹⁵

Jenis perceraian ini terbagai menjadi 2 yaitu:

- 1) Fasakh

Fasakh dapat diartikan sebagai putus atau batalnya suatu ikatan perkawinan. yang dimaksud dengan memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan suatu ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istr yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.¹⁶

- 2) Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang dilakukan antara suami istri dengan harta kompensasi yang

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),906.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2006),197.

diberikan istri kepada suaminya. Khulu' juga disebut dengan fidyah atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan kepada suaminya sebagai kompensasi agar suami menceraikannya. Pada zaman jahiliyah hak cerai berada di tangan laki-laki (suaminya) *at-talaaqu bi al-rajuli*, lalu kemudian di zaman Rosulullah Saw. Perempuan sudah mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian pada suaminya, yang dikenal dengan khulu'.¹⁷

4. Pendapat Ulama Tentang Perceraian

Perceraian menurut para ulama sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Mengatakan bahwa *Thalaq* bisa di artikan sebagai lepasnya suatu ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab ini mengatakan bahwa *Thalaq* dapat diartikan sebagai pelepasan akad nikah dengan *lafadz thalaq* atau yang memiliki arti yang sama dengan hal itu.

c. Mazhab Maliki

¹⁷ Rusdyana Basri, *Op Cit*, 17.

Mazhab ini mengatakan bahwa *Thalaq* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri¹⁸.

5. Alasan-alasan perceraian

Didalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah diatur mengenai alasan-alasan untuk bercerai yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, alasan-alasan tersebut tercantum didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

¹⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, Cet.1, 2017),108.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat alasan-alasan perceraian yang tercantum didalam pasal 116 KHI. yakni sebagai berikut :

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁹

B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Wanita yang bekerja diluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. 104 A/MEN/2002 yang dimaksud dengan tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah warga negara Indonesia (wnita) yang bekerja diluar negeri

¹⁹ Adminuniv, "Alasan-alasan Perceraian Di Pengadilan Agama". (<https://fahum.umsu.ac.id/simak-alasan-alasan-perceraian-di-pengadilan-agama/>).

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembagian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia.²⁰

Dalam pasal butir 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja ataupun buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja wanita adalah termasuk pengertian pekerja pada umumnya, wanita memiliki potensi yang besar sekaligus tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan nasional. Mengingat multi tugas seorang perempuan selain menjadi tugas publik, mereka juga mempunyai tugas konkrit yang tidak dapat digantikan oleh kaum laki-laki. Tugas konkrit tersebut adalah menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.²¹

2. Dampak Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

a. Dampak Positif

Dampak positif terhadap perekonomian keluarga yang ditinggalkan oleh wanita sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja ke luar negeri yaitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Pendapatan yang tinggi tentunya tidak hanya berpengaruh terhadap TKW akan tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga.

²⁰ Pini Anggraini,dkk, Dampak TKW Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan diKecamatan Tanjung Raja, (*Jurnal Swarna bhumi* Vol.5, No.1, Februari 2020),36.

²¹ Kevin Aditya Putranto, *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perjanjian Sistem Outsourcing*, (Jurnal Ilmiah: Universitas Mataram,2018),3.

pendapatan yang didapat sebagian dikirim pada keluarga di daerah asal, guna peningkatan kesejahteraan keluarga. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, modal usaha keluaran di daerah asal dan bahkan untuk membangun rumah agar mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dengan segala fasilitasnya.

Meningkatnya status sosial ekonomi para Tenaga Kerja wanita (TKW) tersebut dalam jangka panjang tidak hanya sekedar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang ditinggalkan, namun lebih dari itu yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pembangunan di daerah mereka tinggal. Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak juga menjadi prioritas setelah masyarakat melakukan TKW. Sebelum menjadi TKW, masyarakat tidak memikirkan keberlangsungan sekolah anak-anak mereka, tetapi setelah menjadi TKW pendidikan anak-anak menjadi prioritas orang tua bahkan banyak yang telah merencanakan sampai ke jenjang sarjana. Kondisi ini tentunya membuka wawasan orang tua bahwasannya pendidikan merupakan langkah awal untuk merubah prekonomian keluarga dan juga status sosial keluarga dikalangan masyarakat.

b. Dampak Negatif

Wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita terutama yang bekerja di luar negeri, tentunya akan

berdampak pada keberadaan Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut. Keberadaannya yang sangat jauh dari rumah dan bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama tentunya akan menimbulkan dampak negatif ditengah keluarga maupun masyarakat.

1) Dampak terhadap suami

Seorang istri yang bekerja diluar rumah baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri kemungkinan mereka tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Sehingga suami merasa kurang dengan hak-haknya sebagai suami. Untuk mengatasi permasalahan tersebut suami mencari kepuasan sendiri diluar rumah.

2) Dampak terhadap anak

Perempuan yang hanya mengutamakan karirnya atau pekerjaannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak terutama pada pendidikan anak. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak akan menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun terhadap orang tua akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada hal ini disebabkan karena anak merasa tidak ada kesejukan dan

kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya akan berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat.

3) Dampak terhadap rumah tangga

Terkadang rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan oleh seorang ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran bahkan dapat memicu terjadinya perceraian.²²

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja diluar negeri hukumnya haram, berdasarkan dua alasan utama yaitu :

Pertama : dikarenakan seorang TKW yang bekerja di luar negeri tanpa disertai seorang suaminya atau mahramnya. Sementara itu syara' telah mengharamkan seorang perempuan muslimah melakukan perjalanan (safar) sehari semalam tanpa disertai suaminya, meski untuk menunaikan

²² Cucu Umi Nurfaidah, dkk, *Dampak Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Article STAI Nahdlatul Ulama Tasikmalaya),19.

ibadah haji yang wajib. Dalam masalah ini Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa siapa saja perempuan yang tidak punya mahram dalam erjalanan haji, tidak wajib naik haji. Dalilnya adalah sabda Rosulullah Saw:

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة

يوما لامعذبي محرم

Artinya : “Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali disertai mahramnya atau suaminya”.(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Ahmad).

Berdasarkan hadist diatas, haram hukumnya mejadi TKW di luar negeri. Karena umumnya seorang TKW tidak disertai suaminya dalam melakukan perjalanannya ke luar negeri. Seorang TKW tetap dianggap musafir yang wajib disertai seorang suami atau seorang mahram, selama tinggal di luar negeri hingga dia kembali ke Indonesia.

Kedua : menjadi seorang TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan seorang TKW telah menjadi perantaraan munculnya berbagai hal yang diharamkan syara’. Seperti terjadinya pembunuhan, pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, pemotongan upah, dan pungutan liar. Semua ini telah diharamkan oleh syara’ berdasarkan dalilnya masing-masing. Maka dari itulah menjadi seorang TKW hukumnya haram berdasarkan kaidah fiqh yaitu *Al- Wasilah ila al-Haram Muharramah* (Segala perantaraan yang

mengakibatkan terjadinya keharaman adalah hukumnya haram).

Berdasarkan dua alasan ini, menjadi TKW hukumnya adalah haram. Pengiriman TKW ke luar negeri pun wajib dihentikan, sesuai kaidah fiqh yaitu *Al-Dharar Yuzaal* (Segala macam bahaya wajib dihilangkan).²³

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan suatu fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dalam persidangan, pertimbangan hakim ini suatu hal terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan mengandung nilai kepastian hukum, mengandung manfaat bagi para pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat.

Dengan hal lain, hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dari pihak yang berperkara, dimana hasil dari pembuktian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus

²³ Muhammad Ilham, Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam. (*Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 2 No.1, 2018),144-145.

perkara. Dimana pada tahap pembuktian ini adalah tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung dengan tujuan untuk memperoleh suatu fakta yang benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.²⁴

2. Jenis-jenis putusan Hakim

a. Dilihat dari segi putusannya dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Putusan sela (Putusan Bukan Akhir)* merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dimana putusan sela ini digunakan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan suatu perkara.
- 2) *Putusan akhir* merupakan putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung pada tingkat peradilan tertentu, yaitu pada tingkat pertama, pengadilan banding dan tingkat Mahkamah Agung.²⁵

b. Dilihat dari hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan dibagi menjadi 3, yaitu:

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140-141.

²⁵ Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, <http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/> (Diakses pada hari Senin 29 Mei 2023 Pukul 0.52 WIB).

- 1) Putusan verstek merupakan putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu persidangan setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut dan tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan tersebut.
 - 2) Putusan gugur merupakan tidak hadirnya pada pihak penggugat dalam suatu persidangan, tidak mengutus wali untuk menghadiri sidang padahal telah dipanggil secara patut, maka hakim berhak dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, penggugat dihukum membayar biaya perkara.
 - 3) Putusan kontradiktoir merupakan putusan dimana pihak tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya pihak tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut.²⁶
3. Proses pertimbangan putusan hakim

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum

²⁶ Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-berdasarkan-kehadiran-para-pihak-lt630556c84ff01?page=all> (Diakses pada hari senin, 19 Mei 2023 Pukul 1:03 WIB).

RI. Guna mewujudkan hal tersebut, maka hakim peradilan agama dalam memeriksa mengadili suatu perkara waib untuk:

- a. Mengkonstatir (membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan oleh pihak dengan pembuktian)
- b. Mengkualifisir peristiwa (menilai suatu peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, ataupun yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah diambil kesimpulannya kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum)
- c. Mengkonstituir (menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan)²⁷.

²⁷ Mukti Arto, *OpCit*, 32

BAB III
PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Putusan Perceraian Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022 dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai perceraian Tenaga Kerja Wanita yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 berjumlah 159 perkara. Selanjutnya mengenai perceraian pada tahun 2022 ini mencapai 2.359 perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 Perkara.

Jika dilihat dari jumlah perkara perceraian TKW. Hal menggambarkan bahwa yang sering mempunyai permasalahan dalam rumah tangga adalah sebagian besar dari pihak istri yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Apabila dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa sekarang banyak kasus yang terjadi karena tidak adanya tanggungjawab suami dalam rumah tangganya baik itu dalam kondisi ekonomi maupun dalam keharmonisan yang mengakibatkan pada pihak isteri yang menjadi korban dalam rumah tangga. Seperti halnya pada masyarakat Kendal yang banyak sekali wanita yang memilih bekerja menjadi tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena dari hasil

penelitian yang penulis dapatkan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal ini di dominasi oleh orang yang bekerja sebagai TKI ataupun TKW.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kendal, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel yaitu tabel mengenai data perceraian Pengadilan Agama Kendal tahun 2022 serta data perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tahun 2022. Selanjutnya adalah tabel 5 sampel putusan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal yang terjadi pada tahun 2022.

1. Data Perceraian Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

Perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, tetapi di Pengadilan Agama Kendal ini setiap hari ramai dengan orang-orang yang ingin menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya di Pengadilan Agama Kendal ini. Sebagian besar orang sangat acuh terhadap bagaimana akibat dari perceraian tersebut setelah di putus oleh pengadilan dan berakhir dengan perpisahan. Banyak di antara mereka yang sangat mengedepankan egonya masing-masing dan tidak memikirkan mengenai dampak yang terjadi di keluarganya terutama dampak pada anaknya. Terkadang sebuah pernikahan ini dilaksanakan terburu-buru dari pada menimbulkan fitnah dan pada akhirnya ketika dalam rumah

tangga mereka terjadi suatu permasalahan lebih memilih untuk berpisah atau bercerai daripada untuk mempertahankan. Berikut hasil penelitian penulis mengenai data perkara perceraian yang masuk dan perkara perceraian yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2022.

***Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama
Kendal pada bulan Januari-Desember 2022 sebagai berikut***

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	72	201
2	Februari	47	144
3	Maret	60	164
4	April	24	122
5	Mei	60	200
6	Juni	72	217
7	Juli	51	156
8	Agustus	55	199
9	September	58	177
10	Oktober	48	174
11	November	58	164
12	Desember	26	86
Jumlah		631	2.004
Total Keseluruhan		2.635	

*Sumber: Data dari Pengadilan Agama Kendal tentang
Perceraian yang terjadi pada Tahun 2022*

Dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa cerai gugat yang lebih mendominasi di Pengadilan Agama Kendal dikarenakan adanya suatu penyebab utama terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 bahkan sampai sekarang masih sama. Diantaranya karena suatu faktor ekonomi

yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, suami meninggalkan istri dan lebih memilih untuk kawin lagi dengan perempuan lain. Sementara terjadinya cerai talak juga disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, istri sangat cemburu dan ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya cerai gugat dan cerai talak.

Perkara perceraian yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dari bulan Januari-Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	44	129
2	Februari	46	118
3	Maret	52	159
4	April	37	123
5	Mei	26	92
6	Juni	67	218
7	Juli	45	159
8	Agustus	52	165
9	September	41	165
10	Oktober	48	167
11	November	52	150
12	Desember	45	158
Jumlah		556	1.803
Total Keseluruhan		2.359	

Sumber: dari Pengadilan Agama Kendal tentang Perceraian yang terjadi pada Tahun 2022

Dari data perkara perceraian yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2022. Maka dapat dibandingkan antara cerai talak dan cerai gugat pada tabel di atas bahwa perkara cerai gugat atau suatu perceraian yang di ajukan

oleh isteri lebih tinggi daripada perceraian yang diajukan oleh suami atau bisa disebut dengan cerai talak.

2. Data Perceraian (Cerai Gugat) Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

Berikut adalah data perceraian (Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Tenaga kerja Wanita:

Bulan	Jumlah
Januari	23
Februari	20
Maret	15
April	12
Mei	16
Juni	15
Juli	8
Agustus	18
September	13
Oktober	10
November	7
Desember	2
Total	159

Sumber: dari Pengadilan Agama Kendal tentang Cerai Gugat TKW yang terjadi pada Tahun 2022

Dari tabel diatas bahwasanya cerai gugat Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal masih sering terjadi pada setiap bulannya dikarenakan dari perkara perceraian ini terjadi karena semakin besarnya pendapatan seorang istri yang bekerja di luar negeri daripada pendapatan seorang suami yang bekerja di tempat dimana mereka tinggal yaitu di wilayah Indonesia. Ketika wanita sudah memiliki uang tetapi suaminya lebih memilih untuk memanfaatkan seorang istri yang bekerja di luar negeri. Sehingga wanita merasa tidak di hormati pada akhirnya istri mengajukan gugatan kepada suami di

Pengadilan Agama Kendal. Selain itu penyebab terjadinya perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal ini adalah akibat seorang suami yang tidak bisa bertanggung jawab atas keluarganya atau rumahtangganya, terumata bagi suami yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan banyak juga suami yang mengandalkan istri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

B. Putusan Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Berikut adalah data putusan perceraian yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.

1) *Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dalam putusan tersebut bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 31 Juli 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendal. Sebelum melakukan pernikahan dengan tergugat, penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus dudai cerai, setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak dengan bunyi sighth sebagaimana termuad dalam kutipan akta nikah penggugat dan tergugat.

Selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, sudah pernah melakukan hubungan badan antar keduanya sebagaimana layaknya suami dan istri (*bada dukhul*), mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang

berumur 5 tahun. Awal pernikahan antara penggugat dan tergugat mereka hidup baik-baik saja dan tinggal bersama. Terakhir hidup di rumah orang tua penggugat, namu sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan persoalan ekonomi atau kurangnya nafkah dari suami.

Kemudian puncak dari permasalahan ini terjadi pada bulan Agustus 2019 yaitu adanya percekcoan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak bisa didamaikan, adapun penyebabnya adalah

- Tergugat tidak bisa memberi nafkah sehari-hari
- Tergugat mudah tersinggung, jika marah sering melakukan KDRT kepada penggugat.

Dengan peristiwa tersebut dalam posita 5 (lima) akhirnya pada akhir bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada akhir bulan September 2019 Penggugat bekerja ke luar negeri yaitu menjadi TKW di Hong Kong dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak ada komunikasi dengan baik

sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.¹

2) *Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dalam putusan ini pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis, 16 Oktober 2008 di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Setelah menikah pengugat dan tergugat hidup bersama di rumah pemberian orang tua penggugat di kecamatan cepiring selama 9 tahun 2 bulan. Selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang berumur 13 tahun dan 11 tahun yang sekarang dalam pengaduan orang tua kandung penggugat.

Kemudian sejak awal bulan Januari 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai guyah dan sering terjadi perselisihan antar keduanya yang disebabkan oleh tergugat yang lalai dalam memberi nafkah. Lalu puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dan penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya lalu untuk memperbaiki ekonomi keluarga, pada bulan Mei 2018 penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan.

Tetapi pada saat penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan, kondisi rumah tangganya justru makin semburuk dimana penggugat dan tergugat berkomunikasi selalu berujung pertengkaran. Pada saat itu penggugat dan tergugat

¹ Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

tidak berhubungan layaknya suami istri dan bersah selama 4 tahun 2 bulan. Maka dari itu penggugat merasa bahwa srumah tangganya telah retak dan tidak bisa dipertahankan lagi.²

3) ***Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl***

Pada putusan ini penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1993 di KUA Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan tergugat mengucapkan taklik talak kepada Penggugat. Bahwa sebelumnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun di awal tahun 2000 mulai adanya pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana tergugat bekerja tetapi tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Kemudian penggugat meminta ijin kepada tergugat untuk memperbaiki ekonomi dan memutuskan bekerja menjadi TKW di Kuwait sampei sekarang. 3 tahun kemudian pada bulan Agustus 2003 penggugat pulang ke Indonesia kemudia tahun selanjutnya penggugat pulang setiap 2 tahun sekali. Semenjak kepulangan pertama pada awal agustus 2003 penggugat mendengar kabar bahwa selama penggugat di Kuwait tergugat mempunyai wanita lain sehingga pengggat marah dan tidak lagi berkumpul dengan tergugat dan kemudian penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya.

² Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan suami istri selama 22 tahun.³

4) Putusan Nomor 2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Pada putusan ini penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 1996 di KUA Kecamatan Kaliwungu. Setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awal mulanya baik-baik saja, untuk memperbaiki masalah ekonomi maka penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi TKW di Malaysia selama 3 Tahun. Setelah masa kerja penggugat habis pada tahun 2004, maka penggugat pulang ke Indonesia.

Pada tahun 2014 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang di sebabkan karena :

- Tergugat berseingkuh dengan wanita lain
- Penggugat sering pergi tanpa pamit dengan penggugat dan sering tidak pulang ke rumah.

Karena seringnya terjadi pertengkaran antar keduanya maka penggugat memutuskan untuk menjadi TKW kembali di Singapore selama 2018 sampai 2021. Kemudian penggugat pulang ke Indonesia pada bulan Oktober 2021 untuk menikahkan anaknya. Pada saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak bertegur sapa lagi karena penggugat

³ Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl

sudah sakit hari karena tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Karena penggugat sudah sakit hati atas pelakuan tergugat, pada bulan Januari hingga sekarang penggugat kembali bekerja ke Singapore.⁴

5) ***Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl***

Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1988 di KUA Kecamatan Cepiring Batar (Kangkung). Setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Penggugat dan tergugat mempunyai 2 orang anak. Awal pernikahan hidup baik-baik saja, tetapi sekitar bulan April 2005 keadaan rumah tangga mulai goyah tidak harmonis. Sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dikarenakan tergugat tidak bisa memberi nafkah.

Kemudian penggugat ijin kepada tergugat untuk bekerja menjadi TKW ke Malaysia. Awal bekerja di Malaysia baik-baik saja, uan hasil kerja penggugat selal dikirim kepada tergugat akan tetapi pihak tergugat masih merasa kurang dengan uang tersebut sehingga terjadi percekcoan dan pertengkaran via telpon. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan April 2016 ketika penggugat puluh kerja dari Malaysia, penggugat hanya ingin tahu uang yang dikirim digunakan untuk apa saja tetapi jawaban tergugat

⁴ Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl

tidak jelas kemudia terjadilah percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa damai yang disebabkan oleh :

- Tergugat menghabiskan uang kiriman dan banyak hutang
- Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat
- Tergugat mudah tersinggung sering marah-marah terhadap penggugat.

Kemudian penggugat dan tergugat pisah rumah selama 7 tahun lebih 7 bulan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pada bulan Mei 2016 penggugat bekerja kembali menjadi TKW di Malaysia.⁵

Berikut kesimpulan dari putusan perceraian yang dilakukan oleh tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 mengenai penyebab terjadinya perceraian:⁶

No	Nomor Putusan	Tanggal Pernikahan	Tempat Bekerja	Penyebab
1	43/Pdt.G/2022/PA.Kdl	31 Juli 2016	Hongkong	-Ekonomi - KDRT
2	351/Pdt.G/2022/PA.Kd 1	16 Oktober 2008	Taiwan	Ekonomi
3	1792/Pdt.G/2022/PA.K dl	15 April 1993	Kuwait	-Ekonomi - Perselingku

⁵ Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl

⁶ Sumber data *Putusan dari Pengadilan Agama Kendal tentang Cerai Gugat TKW yang terjadi pada Tahun 2022*

				han
4	2046/Pdt.G/2022/PA.K dl	5 Mei 1996	Singapura	- Perselingku han
5	2389/Pdt.G/2022/PA.K dl	27 November 1988	Malaysia	-Ekonomi - Pertengkara n

Sumber: *Putusan dari Pengadilan Agama Kendal tentang Cerai Gugat TKW yang terjadi pada Tahun 2022.*

Dari 5 (lima) putusan dari Pengadilan Agama Kendal, dapat disimpulkan bahwa keberangkatan istri menjadi TKW dapat menyebabkan puncak dari permasalahan rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang tidak bisa di damaikan sehingga menyebabkan sebuah pertengkaran dan berujung dengan perceraian.

Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H selaku Panitera Muda (PANMUD) Hukum di Pengadilan Agama Kendal mengungkapkan bahwa “*Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama pada tahun 2022 diantaranya:*

- *Karena ekonomi (suami tidak memberi nafkah)*
- *Adanya perselingkuhan atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga*
- *Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*

- *Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat*⁷

C. Pertimbangan Hakim

1) 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan ini adalah bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pihak penggugat dan tergugat agar rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo asal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sehingga dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan maka tidak dapat menempuh proses mediasi atau tidak dilakukannya proses perundingan antara kedua belah pihak dan mediator. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat

⁷ Wawancara dengan Bapak Sundoro Ady Nugroho Selaku Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kendal (pada tanggal 3 April 2023)

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani pengguga untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Untuk membuktikan dalil-dailnya kepada Majelis, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yaitu Saksi Penggugat I dan II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal. bahwa saksi penggugat I sudah dewasa dan sudah bersumpah untuk menerangkan bukti yang sebenar-benarnya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Dari Keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4,5,6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan dari saksi I dan saksi II, terbukti bahwa kejadian yang dialami penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan kekerasan fisik (KDRT)

- Penggugat dan tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 Tahun 4 bulan.

2) 351/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Dalam persidangan ini penggugat dan tergugat hadir dimuka sidang dan menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil.Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini. Saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat meskipun mempunyai penghasilan tetap tetapi sering melalaikan nafkah

wajibnya, jika diminta oleh Penggugat, baru diberikan kepada Penggugat.

- Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 2 bulan.

Keterangan dari saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat.

3) *1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan ini adalah bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pihak penggugat dan tergugat agar rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo asal 143 Kompilasi Hukum islam, tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sehingga dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan maka tidak dapat menempuh proses mediasi atau tidak dilakukannya proses perundingan antara kedua belah pihak dan mediator. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani pengguga untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Untuk membuktikan dalil-dailnya kepada Majelis, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yaitu Saksi Penggugat I dan II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal. bahwa saksi penggugat I sudah dewasa dan sudah bersumpah untuk menerangkan bukti yang sebenar-benarnya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Dari Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 8, 9 dan 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan dari saksi I dan saksi II, terbukti bahwa kejadian yang dialami penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi.

- Penggugat dan tergugat pisah rumah dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik selama 22 tahun lebih.

4) 2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Pada persidangan putusan ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang datang kemuka sidang sedangkan pihak tergugat tidak menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara esmi dan patut.

Dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan akan terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan angka 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering pergi tanpa pamit serta sering tidak pulang ke rumah;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Ibu R selaku menantu penggugat mengatakan bahwa “alasan yang diajukan penggugat itu benar”⁸

5) 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Dalam persidangan ini penggugat datang kemuka sidang sedangkan tergugat tidak hadir. Dalam perkara ini Majelis

⁸ Wawancara dengan Ibu R (menantu Penggugat, Kaliwungu Selatan-Kendal)

tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan akan terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi:

Saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Selanjutnya saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan dan Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Penggugat.
- Penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun 7 bulan.

Jadi kesimpulan dari pertimbangan hukum oleh hakim terkait putusan perceraian yang dilakukan oleh tenaga Kerja

Wanita di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 sebagai berikut⁹ :

No	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim
1	43/Pdt.G/2022/PA.Kdl	<p>Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta dalam putusan ini dapat di simpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan b. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 4 bulan c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi.
2	351/Pdt.G/2022/PA.Kdl	<p>Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta dalam putusan ini dapat di simpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tergugat sering melalaikan nafkah wajibnya terhadap penggugat. b. Penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak berkomunikasi selama 4 tahun 2 bulan.

⁹ Sumber datadari data Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.

3	1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl	<p>Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta dalam putusan ini dapat di simpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">c. Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikand. Penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak berkomunikasi selama 22 tahun lebihe. Penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.
4	2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl	<p>Hakim menimbang berdasarkan fakta fakta dalam putusan ini dapat di simpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikanb. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulanc. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup
5	2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl	<p>Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta dalam putusan ini dapat di simpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikanb. Penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak berkomunikasi kurang lebih 6 tahun 7 bulan.

		c. Penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.
--	--	--

Sumber: *Putusan dari Pengadilan Agama Kendal tentang Cerai Gugat TKW yang terjadi pada Tahun 2022.*

BAB IV

ANALISIS PERCARAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama pada Tahun 2022

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena pernikahan ini merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warah mah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Terkadang dalam suatu rumah tangga terjadi suatu perselisihan yang berujung pada perceraian. Padahal suatu hal yang mengarah kepada kerusakan adalah hal yang dibenci oleh Allah. Dengan hal itu perceraian menjadi suatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadisnya yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال
الله عليه وسلم ابغض الحلال رسول الله صلى
الى الله الطلاق . رواه ابو داود وابن
ماجه, وصححه الحاكم

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rosulukkan SAW telah bersabda (Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak).*”

Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa perceraian atau talak merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT apabila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh

Agama. Namun terkadang banyak pasangan suami dan istri yang mementingkan egonya masing-masing sehingga keduanya tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga dapat mengancam keutuhan rumah tangga menjadi rusak. Pada akhirnya perceraianlah yang dijadikan jalan keluarnya oleh mereka.

Dalam islam tidak ada larangan bercerai tetapi sebagai pintu terakhir rumah tangga ketika tidak ada jalan keluarnya bagi mereka. Secara yuridis perceraian ini diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa putusannya suatu ikatan perkawinan dapat terjadi karena 3 hal yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Dan putusan pengadilan.¹

Perceraian yang telah di alami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tentunya yang dilatar belakangi oleh suatu alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam terkait penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2022 dengan hasilnya peneliti melakukan wawancara terhadap hakim terkait penyebabnya yang dikuatkan oleh hasil putusan.

¹ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilas Hukum islam, (*Jural AL-Adalah* : IAIN Raden intan Lampung Vol.X, No.4, 2012),415-416.

Perceraian ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan, tetapi apa yang tidak diinginkan tersebut kerap kali sering terjadi dalam rumah tangga yang telah menikah. Seperti halnya perkawinan perceraian itu adalah suatu proses yang di dalamnya berhubungan dengan banyak aspek yaitu seperti ekonomi, sosial, emosi dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.

Berdasarkan 5 sampel yang telah diambil oleh penulis berupa putusan dan penulis melakukan wawancara kepada penggugat atau keluarga dari penggugat mengenai perceraian Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2022 diantaranya:

a. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Dari hasil wawancara dengan keluarga penggugat yaitu Ibu M selaku Ibu kandung dari penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah berkeluarga kurang lebih 5 Tahun dan di karuniai seorang anak. Pekerjaan penggugat sebelum menjadi TKW adalah bekerja di salah satu pabrik di Semarang dan tergugat juga bekerja di salah satu pabrik di Semarang dimana pabrik tersebut berbeda. Setelah itu penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong kurang lebih selama 3 Tahun. Alasan penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya percekocokan dan perselisihan antara penggugat dan

tergugat dimana tergugat tidak dapat memenuhi nafkah sehari-hari dan sering tersinggung dengan istrinya, kemudian jika tergugat marah sering melakukan KDRT. Lalu pada saat persidangan penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena ia masih di luar negeri sedangkan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.²

b. *Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dari hasil wawancara dengan keluarga penggugat yaitu Ibu SY selaku ibu kandung dari penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah berkeluarga kurang lebih 14 Tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Untuk anak yang pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut dengan penggugat dan sekarang anak yang kedua diasuh oleh ibu kandung pengugat karena penggugat masih di luar negeri. Penggugat bekerja di negara Taiwan kurang lebih 3 tahun dan sebelum menjadi TKW, penggugat tidak bekerja melainkan hanya seorang ibu rumah tangga sedangkan tergugat bekerja serabutan. Alasan penggugat mengajukan cerai ini karena tergugat dan pergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang lalai dalam memberikan nafkah

² Wawancara dengan ibu M (Ibu kandung penggugat, Trompo-Kendal).

keluarga padahal tergugat mempunyai penghasilan tetap. Pada persidangan pihak penggugat diwakili oleh ayah kandungnya yaitu bapak K dan tergugat juga hadir dalam persidangan.³

c. *Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga padahal tergugat bekerja dan tergugat juga mempunyai wanita lain ketika Isteri (penggugat) sedang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

d. *Putusan Nomor 2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dari hasil wawancara dengan keluarga penggugat yaitu Ibu R selaku menantu yang tinggal satu rumah dengan penggugat bahwa penggugat pernah berkeluarga dengan tergugat selama 25 tahun dikaruniai 3 orang anak. Pekerjaan penggugat sebelum menjadi TKW yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan tergugat bekerja serabutan. Penggugat bekerja sebagai TKW sudah dimulai dari tahun 2001 tetapi itu masih sering pulang dan sekarang menjadi TKW di Singapore. Mengenai alasan mengajukan cerai bahwa *adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh pihak tergugat yang selingkuh dengan orang lain.*

³ Wawancara dengan Ibu SY (ibu kandung penggugat, Cepiring-Kendal).

Lalu pada saat persidangan penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena ia masih di luar negeri sedangkan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.

e. *Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup sehingga sering terjadi pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga dan tergugat sering marah-marah terhadap penggugat.

Berdasarkan kelima sampel putusan diatas terkait alasan perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Keuangan atau ekonomi (Suami tidak memberikan nafkah)*

Di Pengadilan Agama Kendal para istri kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri untuk memperbaiki permasalahan ekonomi keluarganya. Selain itu seorang istri yang bekerja di luar negeri dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena pendapatan sang suami masih kurang dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Nafkah dapat diartikan sebagai suatu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungjawabnya yang meliputi biaya papan, sandang dan pangan. Namun dengan demikian jika seorang

suami yang lali dalam pemberian nafkah keluarga maka hukumnya adalah dosa besar karena pemberian nafkah adalah kewajiban dari seorang suami sebagai kepala keluarga. Hal ini terdapat dalam Q.s An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:” kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka.” (Q.s An-Nisa' Ayat 34).

Dalam ayat ini sudah jelas jika kewajiban dalam memberikan nafkah ini ada pada laki-laki. Dimana seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun dalam kondisi sulitpun kewajiban seorang suami dalam memberkan nafkah kepada istri adalah wajib. Jika para suami dengan sengaja tidak bekerja maka beberapa ulama menggolongkan jika perbuatan tersebut adalah termasuk dosa besar⁴.

2. Perselingkuhan atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga

Perselingkuhan inilah yang mengakibatkan perceraian dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.

⁴ Muhammad Hafil, *Suami yang Sengaja tidak Memberikan Nafkah Digolongkan Ulama sebagai Dosa Besar*. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ronk2p430/suami-yang-sengaja-tak-memberi-nafkah-digolongkan-ulama-sebagai-dosa-besar> . (Diakses pada Hari Senin 15 Mei 2023 Pukul 10.25 WIB).

Perselingkuhan merupakan bencana yang menimpa rumah tangga. Berselingkuh ini merupakan suatu kesalahan yang fatal dan suatu hal yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan permasalahan tersebut, salah satu pihak akan merasa tersakiti sehingga mengakibatkan pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Selingkuh ini merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama islam. Agama mengatur sedemikian rupa kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dalam agama islam memandang sebuah keharmonisan rumah tangga itu penting diciptakan oleh suami istri dalam membangun situasi rumah tangga yang mendukung demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi banyak dikalangan masyarakat khususnya di Pengadilan Agama Kendal yang melakukan perselingkuhan. Padahal dalam pandangan islam hal ini adalah suatu perbuatan yang tercela dan di larang keras bagi orang yang ingin melakukannya.⁵

Selingkuh sama halnya dengan berbuat zina dengan seseorang, hal ini di jelaskan dalam Q.s Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

⁵ Dian Ramadhan, *Selingkuh dalam Pandangan Hukum Islam*. (Nu Online: <https://lampung.nu.or.id/syiar/selingkuh-dalam-pandangan-hukum-islam-bJh7Y#:~:text=Selingkuh%20merupakan%20suatu%20tindakan%20yang,harus%20dijaga%20dengan%20sungguh%2Dsungguh>). (Diakses pada hari Rabu 17 Mei 2023 Pukul 00.02 WIB).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىَٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
 وَقَدْ سَاءَ سَبِيلًا

Artinya:” Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.s Al Isra’ Ayat 32)

Kemudian berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya sudah termasuk dosa, apalagi jika melakukan kontak fisik dengan lawan jenis tersebut. Rosulullah Saw bersabda:

أَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ
 مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:”Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau wanita yang tidak halal baginya”. (Hr. Ar Ruyani dalam musnadnya, 2/227).

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan yaitu yang terjadi pada suami dan istri sah ataupun pasangan serumah. Tindakan menyakiti ataupun menganiaya pasangan ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عن عائشة رضي الله عنها : ان حبيبة سهل كانت عند ثابت بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال : خذ بعض ما لها وفارقها . رواه أبو داود

Artinya: “ Dari Aisyah r.a : *Bahwasannya Habibah binti Sahal merupakan isteri dari Tsabit bin Qais ibn Syammas, lalu (suatu saat) Tsabit memukul isterinya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi Muhammad Saw, setelah subuh, lalu beliau memanggil Tsabit dan berkata: ambilah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikan dia*” (H.R Abu Dawud).

Dari hadist diatas bahwa tindakan atau menganiaya pasangan dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami dan isteri. Dalam hubungan diatas, perceraian diatas dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi Muhammad SAW hakim tertinggi dalam dunia hukum islam). Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT agar kedua belah pihak (masing-masing dari mereka) memperlakukan ataupun menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena hal tersebut merupakan tindakan yang menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah SWT.⁶

⁶ Nazaruddin, Perceraian Akibat KDRT Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam), (*Al- Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.1 No.1, 2018), 10-11.

Pengadilan Agama Kendal menuliskan bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit
- b. Kekerasan psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan seksual, kekerasan ini berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar, baik yang dilakukan oleh suami ataupun orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran keluarga yang terjadi di dalam lingkup rumah tangganya, dimana menurut hukum itu diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

4. *Perselisihan dan pertengkaran*

Perselisihan (*syiqaq*) dan pertengkaran dalam agama islam adalah memuncaknya suatu permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Perselisihan yang terjadi terus menerus bisa juga disebabkan karena kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak dengan tujuan untuk membangun keluarga yang lebih baik kedepannya. Padahal komunikasi sangat penting untuk dilakukan dalam rumah tangga agar tidak menjadikan kecurigaan antara suami dan

istri. selain itu terjadinya perselisihan juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An.Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا Artinya:” Dan jika kamu khawatirkan aka
nada persengketaan antar kedua belah pihak, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang
hakam dari pihak isteri, jika kedua hakam tersebut
bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscara Allah akan
memberi taufik kepada suami isteri tersebut, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S
An.Nisa ayat 35).

Dari ayat diatas, menjelaskan perselisihan (syiqaq) dari pihak suami dan isteri, hal ini bertujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab permasalahan oleh kedua belah pihak (suami isteri). Karena Allah menganjurkan agar kedua belah pihak dapat kembali membina rumah tangga jika memungkinkan.⁷

Mengenai perselisihan dan pertengkaran terdapat perbedaan antar keduanya yaitu “Perselisihan itu adalah dimana antara suami dan istri saling mendiamkan, acuh tak acuh, tidak saling bertegur sapa sedangkan pertengkaran

⁷ Safira Purnama Sari, *Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis terhadap Meningkatnya Kasus Cerai talak dan Cerai Gugat tahun 2017-2019 di MS.Sigli)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 43.

adalah suatu perbuatan dimana suami dan isteri saling adu mulut antar keduanya”.

Perselisihan dan pertengkaran dalam sempel yang diambil oleh penulis disebabkan karena permasalahan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga mereka.

Dari data yang diperoleh penulis terkait alasan terjadinya perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh minimnya ekonomi, perselingkuhan, Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT, perselisihan dan pertengkaran).

Dari alasan diatas maka hal tersebut tergugat melanggar taklik talak yang ber isikan sebagai berikut:

1. Mennggalkan isteri 2 tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Menyakiti badan/ jasmani isteri.
4. Membiarkan dan tidak memperdulikan isteri selama enam bulan atau lebih.

Taklik talak tersebut suatu hal yang wajib di jalankan ketika sudah terucap setelah akad Dan hal ini terdapat dalam pasal 46 ayat KHI yang berbunyi “*Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali*”.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

Perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan. perceraian ini dapat diartikan sebagai putusya hubungan antara suami dan isteri. Perceraian di Pengadilan Agama Kendal ini masih banyak seorang TKW yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Dengan berbagai persoalan yang muncul dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) maka dari itu di Pengadilan Agama Kendal hanya dapat memeriksa dengan berbagai ketentuan yang menjadi wewenangnya dalam menyelesaikan suatu perkara dengan melalui proses peradilan. Sehingga para pihak yang berperkara harus menaati aturan yang sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara.

Dengan demikian hakim juga bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang masuk di Pengadilan. Maka hakim peradilan agama dalam memeriksa mengadili suatu perkara waib untuk:

- a. Mengkonstatir (membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan oleh pihak dengan pembuktian)

- b. Mengkualifisir peristiwa (menilai suatu peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, ataupun yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah diambil kesimpulannya kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum)
- c. Mengkonstituir (menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lebih tepatnya terdapat dalam pasal 19 telah disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu dari mereka melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pematik dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu dari mereka meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa disertai dengan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat danpa izin dengan pihak lain (Suami atau Isteri) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- d. Salah satu dari mereka melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak dari mereka mendapat cacat badan atau mempunyai penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri.
- f. Diantara mereka terus menerus terjadi percekocan, perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam memperbaiki keadaan rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talah yang digantungkan kepada suatu kejadian tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Pada penyelesaian perceraian (cerai gugat) dimana perceraian ini adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Dimana penyelesaiannya harus mengikuti serangkaian prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, terdapat 2 prosedur yaitu :

- a. Tahap registrasi dengan mengisi pendaftaran, melegkapi persyaratan, membayar biaya perkara dalam mengajukan perceraian (cerai gugat).

⁸ Hidayatul Ma'unah Dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi.), (*Jurnal Bedah Hukum*, vol.4, No.1, 2020),6-7.

- b. Tahap penyelesaian sengketa yaitu antara penggugat dan tergugat dipanggil di dalam persidangan dan upaya mendamaikan yang diusahakan oleh Pengadilan Agama.⁹

Putusan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal yang dapat peneliti ambil dari alasan penyebab terjadinya perceraian tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu ekonomi, perselingkuhan, Kekerasan dalam rumah tangga pertengkar dan perselisihan dari pengadilan Agama Kendal yang memuat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, diantaranya adalah:

a. *Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl, perceraian TKW yang diajukan oleh penggugat ini adanya suatu alasan dikarenakan tergugat (suami) tidak bisa memenuhi nafkah dan jika marah sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap penggugat (isteri) dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah juz II halaman 20 yang artinya “*Bahwa Istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga*

⁹ Hida Nurkisawa, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Tahun 2020-2021*. (Skripsi : IAIN Salatiga, 2022),62.

hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon ditemukan bahwa penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh ekonomi dan kekerasan fisik. Dalam hal ini, hakim merasa bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah beralasan dan berdasar pada hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan bahwa :

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat

- 4) Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.425.000,00.

b. *Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dalam Putusan Nomor *351/Pdt.G/2022/PA.Kdl*, perceraian TKW yang diajukan oleh penggugat ini adanya suatu alasan dimana antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekoka yang disebabkan masalah ekonomi karena tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah wajibnya terhadap keluarga.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon ditemukan bahwa penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh ekonomi. Dalam hal ini, hakim merasa bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah beralasan dan berdasar pada hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”.

Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan bahwa :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat
- 3) Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.545.000,00.

c. *Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl*

Dalam Putusan Nomor *1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl*, perceraian TKW yang diajukan oleh penggugat ini adanya suatu alasan dikarenakan antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoka yang disebabkan masalah ekonomi karena tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon ditemukan bahwa penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh ekonomi dan kekerasan fisik. Dalam hal ini, hakim merasa bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah beralasan dan berdasar pada hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yaitu “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan bahwa :

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat
- 4) Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.425.000,00.

d. Putusan Nomor 2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Dalam Putusan Nomor *2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl*, perceraian TKW yang diajukan oleh penggugat ini adanya suatu alasan dikarenakan tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering pergi tidak pulang ke rumah.

Pada hari sidang penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wali/ kuasa hukumnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Majelis hakim telah menasehati pihak penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon ditemukan bahwa penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan wanita lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah beralasan dan berdasar pada hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan bahwa :

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut

- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat
- 4) Menjatuhkan talak bain suhbra tergugat terhadap penggugat

Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.425.000,00.

e. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Dalam Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl, perceraian TKW yang diajukan oleh penggugat ini adanya suatu alasan karena tergugat suka menghabiskan uang kiriman penggugat dan tergugat mempunyai banyak hutang, tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada penggugat dan tergugat mudah tersinggung sering marah-marah kepada penggugat.

Pada hari sidang penggugat datang telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Dengan demikian, perkara ini tidak dapat di mediasi dikarenakan tergugat tidak hadir dalam

persidangan dimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”. Perundingan akan terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.

Majelis hakim telah menasehati pihak penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon ditemukan bahwa penggugat bahwasannya penggugat dan tergugat terus menerus terjaid perselisihan dan sulit untuk di damaikan, pisah rumah selama 6-7 tahun dan antara penggugat dan terkuat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah beralasan dan berdasar pada hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “*antara suami*

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan bahwa :

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat
- 4) Menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat
- 5) Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.625.000,00.

Jadi dari kelima putusan yang telah diambil oleh penulis bahwa putusan yang dilakukan oleh hakim untuk memutus perkara perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 di terima atau di kabulkan. Ditolak dan diterimanya suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Kendal tergantung pada pihak dapat membuktikan atau tidaknya, jika pihak tersebut dapat membuktikan maka putusan tersebut akan diterima oleh hakim dan begitupula sebaliknya jika para pihak tidak dapat membuktikan maka putusan tersebut akan ditolak oleh hakim.

Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung atau membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim sebagaimana dalam hukum pidana, yang terpenting adalah adanya alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim mengambil keputusan siapa yang kalah dengan siapa yang menang, dengan hal lain bahwa dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja atau kebenaran yang dicapai oleh hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pra pihak yang berperkara.¹⁰

Jenis-jenis pembuktian dalam Hukum Perdata yang diterapkan di Pengadilan Agama Kendal ini terdapat dalam Pasal 164 HIR/284 RBG yaitu berupa surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berikut penjelasan mengenai alat bukti yang terdapat dalam pasal 164 HIR/284 RBG:

1. Surat

Surat adalah suatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian, alat bukti surat ini terbagi menjadi 2 yaitu:

¹⁰ Wawan Nur Azizi, Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkarannya terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo, (*Jurnal Verstek* Vol.1, No.3, 2013), 151.

a. Akta

Surat yang sengaja dibuat sejak awal pembuktian yang terdiri dari

- 1) Akta autentik (suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta itu dibuat).
- 2) Akta di bawah tangan (akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang ikut membuatnya).

b. Surat biasa

Surat biasa adalah surat yang dijadikan sebagai bukti yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikannya sebuah bukti, namun jika suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai alat pembuktian.

2. Saksi-saksi

Yaitu orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui tentang suatu permasalahan yang dialami oleh orang yang bersengketa dimana dengan kesaksian itu suatu perkara akan menjadi jelas.

3. Persangkan

Persangkaan adalah kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah salah satu pembuktian yang dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan ataupun oleh orang lain yang diberikan kuasa.

5. Sumpah

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Maka dari itu, hakim dalam menimbang suatu putusan di Pengadilan Agama Kendal sudah masuk dalam Mengkonstatir suatu perkara yaitu hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan denan alat bukti pembuktian.

Dari putusan tersebut putus karena adanya syiqaq yaitu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan hal ini Pertama, dalam syiqaq perselisihan menjerumus pada kondisi yang membahayakan suami/istri. Kedua, syiqaq diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Secara logis, perselisihan yang termasuk syiqaq memang peluang untuk

¹¹ Artikel DJKN, *Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.htm> (Diakses pada hari Jum'at 26 Mei 2023 Pukul 11.46 WIB).

melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputuskan hakim, dan alasan pengajuan perceraian karena syiqaq sudah ada dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian.

Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam memutus putusan tidak hanya melihat dari realita yang didapatkannya, tetapi hakim juga harus melihat dari sisi lain atau ijtihad hakim. Dan hakim juga berhak mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya hidup rukun kembali. Apabila kedua belah pihak tidak bisa untuk hidup rukun dengan adanya alasan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka pengadilan agama memutuskan perkara perdata tersebut yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lebih tepatnya terdapat dalam pasal 19 mengenai alasan yang dijadikan dasar perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022”, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal tahun 2022 ini mencapai 2.359 perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 Perkara. Selanjutnya perceraian (cerai gugat) yang terjadi pada wanita yang berprofesi sebagai TKW di Pengadilan Agama Tahun 2022 ini berjumlah 159 perkara. Alasan perceraian yang di alami oleh kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang disebabkan karena :
 - a. Suami lalai dalam memberi nafkah atau ekonomi

Nafkah ini sebagai suatu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungjawabnya yang meliputi biaya papan, sandang dan pangan. Namun dengan demikian jika seorang suami yang lali dalam pemberian nafkah keluarga maka hukumnya adalah dosa besar karena pemberian nafkah adalah

kewajiban dari seorang suami sebagai kepala keluarga.

b. Perselingkuhan (adanya orang ketiga dalam rumah tangga)

Selingkuh ini merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama islam. Agama mengatur sedemikian rupa kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dalam agama islam memandang sebuah keharmonisan rumah tangga itu penting diciptakan oleh suami istri dalam membangun situasi rumah tangga yang mendukung demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT dalam islam sangat tidak diperbolehkan karena hal tersebut dapat mengakiti fisik seorang istri. Perilaku KDRT ini juga bisa dijadikan dasar atau alasan dalam mengajukan gugatan kepada suaminya.

d. Perselisihan dan pertengkaran

Perselisihan (syiqaq) dan pertengkaran dalam agama islam adalah memuncaknya suatu permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Dari alasan diatas maka hal tersebut tergugat melanggar taklik talak yang ber isikan sebagai berikut:

a. Mennggalkan isteri 2 tahun berturut-turut

- b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- c. Menyakiti badan/ jasmani isteri.
- d. Membiarkan dan tidak memperdulikan isteri selama enam bulan atau lebih.

Taklik talak tersebut suatu hal yang wajib di jalankan ketika sudah terucap setelah akad Dan hal ini terdapat dalam pasal 46 ayat KHI yang berbunyi “*Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali*”,

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkannya seseorang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, hal ini tertera dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah
 - a. Salah satu dari mereka melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pematik dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.

- b. Salah satu dari mereka meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa disertai dengan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat danpa izin dengan pihak lain (Suami atau Isteri) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- d. Salah satu dari mereka melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak dari mereka mendapat cacat badan atau mempunyai penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri.
- f. Diantara mereka terus menerus terjadi percekcoan, perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam memperbaiki keadaan rumah tangga. “

Hakim dalam memutus perceraian ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 bahwa “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Dari putusan tersebut putus karena adanya syiqaq yaitu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan hal ini Pertama, dalam syiqaq perselisihan menjerumus pada kondisi

yang membahayakan suami/istri. Kedua, syiqaq diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Secara logis, perselisihan yang termasuk syiqaq memang peluang untuk melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputuskan hakim, dan alasan pengajuan perceraian karena syiqaq sudah ada dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang perlu dicermati ataupun diperhatikan dalam menjadikan bahan pertimbangan, diantaranya:

- a. Pada lembaga Pengadilan Agama (PA) kendal yang terlibat dalam perkara perceraian tetap menerapkan prinsip mempersulit perceraian.
- b. Bagi para pihak yang akan melakukan perceraian, diharapkan perceraian ini adalah jalan terakhir karena rumah tangga memang sudah tidak bisa untuk dipertahankan. Dan diharapkan untuk mengikuti proses demi proses di Pengadilan Agama Kendal sesuai peraturan yang diberikan yaitu putusan yang adil bagi kedua belah pihak.
- c. Bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya harus dipersiapkan terlebih dahulu secara lahir bathinnya dan mengikuti bimbingan pernikahan di KUA setempat agar bertambahnya suatu ilmu

pengetahuan terkait hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Mughrom*, Surabaya: Darul Ilmi.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basri, Rusdyana, *Fikih Munakahat 2*, Parepare:IAIN Nusantara Parepare Press,2020.
- Hadi, Muhammad, *Fiqh Pernikahan* , Mranggen : Pustaka Amanah Kendal, Cet.1, 2017.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia,2000.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, Cet.1,2016.
- Moleong, Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung : PT Remaja Roska Karya,2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004.
- Naruko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2007.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh islam* ,Cet ke-62 , Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013.
- Rizem, Aizib, *Fiqh Keluarga*, Yogyakarta: Laksana,2018.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: PT Al-ma'arif,1980.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet.1,Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Sorjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, cet ke-3, Jakarta: UI Press,1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cetakan ketiga*, Bansung: Alfabeta,2016.
- Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RAJAWALI PRES, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika,2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,2006.

B. SKRIPSI, TESIS

- Assad, Al Faruq, *Fenomena Perceraian Oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo*, Tesis : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Halpalina, Intan , “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadama Akibat Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita pada tahun 2020*”., Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.

- Karom, Resti, *Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Nurinawati, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Cidulang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka*, Universitas Pendidikan Indonesia : Repository.upi.edu, 2017.
- Nurkisawa, Hida, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Tahun 2020-2021*. Skripsi : IAIN Salatiga, 2022.
- Sari, Safira Purnama, *Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis terhadap Meningkatnya Kasus Cerai talak dan Cerai Gugat tahun 2017-2019 di MS.Sigli)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Susanti, “ Faktor Cerai Gugat Mantan Tenaga Kerja Wanita (Studi pada Mantan Tenaga Kerja Wanita di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi IAIN Metro Lampung, 2019.
- Yuhanita, Resti, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019.

C. JURNAL

- Ahmadi, Pemahaman Hakim Tentang talak Bid'I dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.II, Nomor.II,2016.
- Anggraini, Pini , dkk, Dampak TKW Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan diKecamatan Tanjung Raja, *Jurnal Swarna bhumi* Vol.5, No.1, Februari 2020.
- Azizah, Linda, Analisis Perceraian Dalam Kompilas Hukum islam, *Jurnal AL- 'Adalah* : IAIN Raden intan Lampung Vol.X, No.4, 2012.
- Azizi, Wawan Nur, Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Jurnal Verstek* Vol.1, No.3, 2013.
- Ilham, Muhammad, Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol 2 No.1, 2018.
- Ma'unah, Hidayatul, Dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi.), *Jurnal Bedah Hukum*, vol.4, No.1, 2020.
- Maulida, Fadhilatul, Nafkah Iddah Akibat Talak B'in Dalam Perspektif Keadilan gender (Analisis terhadap Hukum

- Perkawinan Indonesia), *Jurnal Hukum islam*: IAIN Bukittinggi Vol.03, No.02, 2018.
- Miladiyanto, Sulthon, Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol.1, No.1, Juni 2016.
- Nayasar, Dhevi, Pelaksanaan Rujuk pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, *Jurnal Independent* Volume.2, Nomor.1,2014.
- Nazaruddin, Perceraian Akibat KDRT Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum islam), *Al- Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.1 No.1, 2018.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifani, Dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* : Vol.3, No.2. Juli-Desember 2019
- Putranto, Kevin Aditya, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perjanjian Sistem Outsourcing, *Jurnal Ilmiah*: Universitas Mataram,2018.
- Susanto, Hadi, Faktor Penyebab Perceraian TKW Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1, Juni 2021.
- Taufiqurohman, Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo, Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 Nomor 1, 2021.

D. WAWANCARA

- a. Bapak H. Abdul Aziz, MH (Hakim Pengadilan Agama Kendal)
- b. Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos.,S.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kendal)
- c. Ibu R (Keluarga Penggugat/ Menantu)
- d. Ibu SY (Keluarga Penggugat/ Ibu Kandung)
- e. Ibu M (Keluarga Penggugat/ Ibu Kandung)

E. PUTUSAN

- a. Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Kdl.
- b. Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Kdl
- c. Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 1792/Pdt.G/2022/PA.Kdl
- d. Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 2046/Pdt.G/2022/PA.Kdl
- e. Putusan Perkara Cerai Gugat TKW Nomor 2389/Pdt.G/2022/PA.Kdl

F. ARTIKEL

Artikel DJKN, Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.htm>

Cucu Umi Nurfaidah, dkk, Dampak Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam, (Article STAI Nahdlatul Ulama Tasikmalaya)

Dian Ramadhan, Selingkuh dalam Pandangan Hukum Islam. (Nu Online: <https://lampung.nu.or.id/syiar/selingkuh-dalam-pandangan-hukum-islam-bJh7Y#:~:text=Selingkuh%20merupakan%20suatu%20indakan%20yang,harus%20dijaga%20dengan%20sungguh%2Dsungguh>)

Fia Afifah , <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>

Muhammad Hafil, Suami yang Sengaja tidak Memberikan Nafkah Digolongkan Ulama sebagai Dosa Besar. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ronk2p430/suami-yang-sengaja-tak-memberi-nafkah-digolongkan-ulama-sebagai-dosa-besar>

Rifqi Qowiyul Imam, Joni, Talak Raj'I dan talak Ba'in dalam Kajian Fiqih, (Artikel: <https://www.pakudus.go.id/pdf/2022/ARTIKEL/15-Talak%20Bain%20dan%20Talak%20Raj'i%20Dalam%20Kajian%20Fiqih.pdf>)

Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-berdasarkan-kehadiran-para-pihak-lt630556c84ff01?page=all>

G. WEBSITE

<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kendal

<http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/>